



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN SUKOMORO
DESA BULU

Alamat: Desa Bulu Jl . Khantil No 01 RT 01 RW 01.

Kode Pos 63391

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR 188/11/kept/403.409.07/2022

T E N T A N G

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa , Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa; (berita negara republik
indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
Tentang Laporan Kepala Desa ; (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
Tentang Administrasi Pemerintahan Desa ; (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100)
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 No 57).

MEMUTUSKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOUNTAN
KECAMATAN SUKONO

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulu
Pada tanggal : 31 Januari 2022

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH



1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan